

Kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam Memberdayakan Masyarakat Petani untuk Mewujudkan Peningkatan Usaha Tani di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Nur Febi First Tama¹, Rakhmat Jazuli², Nurikah³
^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: nurfebifirsttama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung masyarakat petani guna meningkatkan usaha pertanian di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung proses pemberdayaan petani di wilayah tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis deskriptif. Teori yang melandasi kajian ini adalah Teori Kewenangan dan Tindakan Pemerintah. Data yang dikumpulkan mencakup data primer sebagai sumber utama, didukung oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah berupaya memberdayakan petani melalui perlindungan lahan serta penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, kesimpulan penelitian mengindikasikan bahwa pemberdayaan petani di Desa Cibeber belum sepenuhnya optimal, karena masih terbatas pada aspek perlindungan lahan dan penyuluhan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Cilegon meningkatkan koordinasi antara penyuluh pertanian, dinas pertanian, dan kelompok tani. Selain itu, diperlukan komunikasi serta koordinasi yang lebih aktif dalam pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung usaha pertanian masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan, Pemberdayaan Petani*

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Cilegon City Government in supporting farming communities to improve agricultural businesses in Cibeber Village, Cibeber District, Cilegon City, in accordance with Law No. 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. In addition, this study also focuses on factors that hinder or support the process of empowering farmers in the area based on applicable regulations. The approach used in this study is empirical juridical with descriptive analysis. The theory underlying this study is the Theory of Government Authority and Action. The data collected includes primary data as the main source, supported by secondary data. Data collection techniques are carried out through field research and literature studies, then analyzed descriptively with qualitative methods. The results of the study indicate that the Department of Food Security and Agriculture has made efforts to empower farmers through land protection and agricultural extension in accordance with statutory provisions. However, the conclusion of the study indicates that farmer empowerment in Cibeber Village has not been fully optimal, because it is still limited to aspects of land protection and extension. Therefore, it is suggested that the Cilegon City Government improve coordination between agricultural extension workers, agricultural services, and farmer groups. In addition, more active communication and coordination are needed in the procurement of facilities and infrastructure to support community agricultural efforts.

Keywords: *Autority, Community, Empowerment, Protection, Farmer Empowerment*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah berupaya mengembangkan sektor ini agar menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kekayaan sumber daya alam yang tersedia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, faktor sosial dan kelembagaan masih menjadi tantangan dalam penerapan teknologi di kalangan petani serta dalam pengelolaan usaha pertanian, terutama dalam budi daya padi di lahan yang kurang optimal.

Menurut Endah (2020), pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola usaha pertanian melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, serta penguatan institusi pertanian. Upaya ini berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, peran institusi sosial menjadi faktor utama dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung penerapan teknik pertanian yang lebih efisien dan produktif.

Kelurahan Cibeber di Kota Cilegon adalah daerah yang penduduknya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Wilayah ini mencakup 711 hektare, terdiri dari 140 hektare sawah, 504 hektare lahan kering, 1 hektare perkebunan, dan 66 hektare fasilitas umum. Pengembangan pertanian di kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pendapatan petani. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, perlindungan petani mencakup berbagai langkah untuk mempermudah akses terhadap sarana produksi, mengatasi kegagalan panen, serta meminimalkan dampak perubahan iklim.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 yang dirilis oleh BPS, sekitar 28,79% penduduk Indonesia berprofesi di bidang pertanian. Walaupun sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kemiskinan di daerah pedesaan tetap menjadi masalah serius, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 17,14 juta orang pada tahun 2014. Para ahli mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam sektor pertanian di Indonesia, seperti persoalan benih, rendahnya daya beli petani, terbatasnya penyerapan hasil pertanian, serta perubahan fungsi lahan. Pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 memberikan kemudahan dalam kebijakan impor benih, yang berpotensi mempengaruhi regulasi perbenihan nasional. Berdasarkan Pasal 63 UU Hortikultura, impor benih dari luar negeri hanya diperbolehkan jika produksi dalam negeri belum mencukupi. Selain itu, revisi terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) juga berisiko membawa perubahan dalam kebijakan perbenihan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan melindungi dan memberdayakan petani agar lebih mandiri melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Di Desa Cibeber, pemberdayaan dilakukan melalui kelompok tani yang dikelola pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian. Hendrawati (2018) menyatakan bahwa kelompok tani berperan dalam pembinaan guna memajukan sektor pertanian. Namun, petani di Desa Cibeber menghadapi kendala irigasi yang kurang efektif, menyebabkan kekeringan saat kemarau dan banjir di musim hujan, yang berdampak pada hasil panen. Infrastruktur irigasi dari pemerintah masih belum merata, sehingga lahan pertanian sulit dikelola secara stabil. Para ahli menekankan pentingnya strategi pertanian yang berkelanjutan guna meningkatkan produksi dan menjaga lingkungan.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran pemerintah Kota Cilegon dalam meningkatkan usaha pertanian melalui pemberdayaan petani di Desa Cibeber, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung Kelompok Tani di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. (2) Mengidentifikasi hambatan serta faktor pendukung yang memengaruhi perkembangan Kelompok Tani di wilayah tersebut dalam mengoptimalkan sektor pertanian sesuai regulasi yang berlaku.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang berfokus pada aturan hukum serta penerapannya dalam masyarakat (Soekanto, 1994). Metode ini, yang dikenal juga sebagai sosiologi hukum, menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari sumber terkait untuk memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan peraturan yang berlaku (Ronny Soemitro, 2010). Selain itu, penelitian ini juga mengamati bagaimana kebijakan hukum berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam konteks pertanian (Fajar, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan mencakup informasi yang diberikan oleh responden melalui wawancara maupun observasi langsung terhadap praktik pertanian di lapangan (Zainuddin, 2013). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon serta petani setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel yang membahas aspek hukum pertanian (Ali, 2014). Selain itu, data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai referensi tambahan (Asikin, 2004).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya (Suyitno, 2018). Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu maupun kelompok, serta mengidentifikasi makna yang terkandung dalam data yang diperoleh (Sugiyono, 2018). Data dianalisis secara sistematis agar dapat disajikan dalam bentuk temuan penelitian yang jelas (Sudaryono, 2017). Lokasi penelitian meliputi Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, serta beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Untuk Mewujudkan Peningkatan Usaha Tani Di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

1. Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Untuk Mewujudkan Peningkatan Usaha Tani Di Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menyusun regulasi yang berlaku di wilayahnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan mencakup peraturan daerah provinsi serta peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama juga mengakui jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagai bagian dari sistem hukum daerah.

Sementara itu, dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Prasarana Pertanian, disebutkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pertanian sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya pelimpahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, daerah memiliki hak serta tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sektor pertanian sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lokalnya. Hal ini merupakan perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan di sektor pertanian berdasarkan prinsip desentralisasi.

Dalam konteks Kota Cilegon, kebijakan penyuluhan harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan yang terus berubah. Oleh sebab itu, diperlukan

regulasi daerah yang mampu menjangkau aspek hukum secara seimbang guna mengakomodasi dinamika sosial. Dalam upaya pemberdayaan petani, regulasi daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan hasil pertanian, optimalisasi pengelolaan lahan, efisiensi pemupukan, pengendalian hama serta penyakit tanaman, dan perbaikan sistem irigasi. Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, diperlukan pendelegasian kewenangan. Philipus M. Hadjon mendefinisikan delegasi sebagai pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintah kepada pihak lain, yang disertai dengan perpindahan tanggung jawab dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris). Dalam hal ini, delegasi berfungsi untuk mendistribusikan kewenangan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, Pasal 14c Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencakup beberapa tugas utama, di antaranya: (1) melakukan analisis terhadap rencana fasilitasi kawasan pertanian terpadu; (2) menentukan kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan fasilitasi; (3) menyusun rencana detail pelaksanaan program fasilitasi; (4) menjalankan kegiatan fasilitasi; serta (5) mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Dalam hal tersebut berjalan atau tidaknya peraturan perundang-undangan Dinas Pertanian pada Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

Faktor pengetahuan

Agar suatu peraturan dapat berjalan dengan optimal, setiap individu harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas yang harus dilakukan, sehingga proses dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sebab, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan, wawasan yang memadai menjadi faktor kunci yang memengaruhi kualitas hasil yang diperoleh.

Faktor pendidikan

Pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap cara seseorang dalam mengambil keputusan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Minimnya tingkat pendidikan di kalangan orang tua atau kelompok tani di Desa Cibeber berdampak pada rendahnya kesadaran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.

Faktor lahan pertanian

Lahan pertanian memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas bercocok tanam agar para petani dapat mewujudkan target pertaniannya. Namun, di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, kelompok tani menghadapi kendala karena tidak seluruhnya memiliki lahan yang layak untuk bertani. Keterbatasan lahan ini berdampak pada menurunnya antusiasme dan motivasi petani, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama kurang optimalnya sektor pertanian di wilayah tersebut. Dalam perumusan kebijakan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, mengingat pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak mereka, serta mencegah hal-hal yang dapat membawa dampak negatif. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana masyarakat memiliki pengaruh dalam kebijakan yang dijalankan pemerintah, sementara pemerintah berperan dalam memberikan arahan dan regulasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Pemerintah memiliki dua tugas utama, yakni mengawasi (observasi) dan mengelola (bestuur). Pengawasan dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengelolaan mencakup tindakan administratif dan teknis yang bertujuan menciptakan regulasi yang lebih spesifik dan operasional. Dalam konteks ini, baik pengawasan maupun pengelolaan bertujuan menghasilkan keputusan administratif yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan, termasuk dalam bentuk program penyuluhan pertanian (Hosseini, 2019).

Pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur berbagai kebijakan. Dalam hal pemberdayaan petani,

Pemerintah Daerah Kota Cilegon memprioritaskan program penyuluhan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas petani. Lembaga penyuluhan pertanian menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi serta dukungan bagi petani di setiap tingkatan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Kementerian Pertanian menetapkan bahwa BPK/BP3K (Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam pembangunan pertanian berbasis komoditas unggulan di tingkat kecamatan.

Selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai pusat informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan usaha pertanian. Program pemberdayaan petani yang dijalankan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mencakup penguatan kelembagaan melalui pertemuan kelompok tani yang dihadiri oleh para penyuluh, KTNA, aparat desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan baik melalui program pemerintah maupun secara swadaya, dengan tujuan meningkatkan wawasan, keterampilan, serta kesiapan petani dalam menerapkan teknologi baru guna meningkatkan produktivitas pertanian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan meliputi:

1. Sekolah lapang untuk meningkatkan keterampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi (SL-PTT) pada lahan sawah di wilayah pemantapan dan pengembangan.
2. Pengadaan berbagai peralatan dan mesin pertanian, seperti mesin penggilingan padi, hand traktor, serta pompa air guna mendukung aktivitas pertanian.
3. Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi petani.
4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian agar lebih produktif.
5. Peningkatan hasil panen melalui sistem budidaya padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI).
6. Pengembangan metode budidaya padi berbasis organik dengan pola Integrated Plant and Animal Technology (IPAT).
7. Pemberdayaan petani penangkar dengan memberikan bantuan benih pokok guna meningkatkan kualitas hasil pertanian.
8. Pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang mendukung kegiatan usaha tani.
9. Penyempurnaan sistem administrasi kelompok tani agar lebih tertata dan efektif.
10. Pembangunan akses jalan usaha tani untuk mempermudah mobilitas dan distribusi hasil pertanian.

Program dan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya memperoleh dukungan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, kerja sama dengan pihak ketiga seperti BUMN dan perusahaan swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat. Selain program tersebut, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelompok tani dan wilayah binaan, terutama dalam penerapan teknologi pertanian serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara petani sebagai pelaku utama dengan dunia usaha.

Di BPP Kota Cilegon, kemitraan yang dijalankan mencakup transfer teknologi serta penguatan aspek pasar. Meskipun belum dapat mencakup seluruh kelompok tani, diharapkan ke depannya program ini dapat diperluas. Beberapa bentuk kemitraan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) Transfer teknologi budidaya padi sistem legowo 2:1 dari BPTP Kota Cilegon, (2) Pengenalan metode budidaya ubi jalar sesuai standar kualitas yang ditetapkan, (3) Transfer teknologi budidaya kacang hijau dari Balai Penelitian Kacang-Kacangan Kementerian Pertanian, (4) Sosialisasi penggunaan pupuk organik cair oleh perusahaan swasta, (5) Penyediaan materi penyuluhan pertanian dari Dinas Pertanian, serta (6) Kerja sama dengan BPS dalam pengambilan hasil panen. Kemitraan ini sangat penting dalam proses pemberdayaan petani, mengingat pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya menanggung beban tersebut. Selain dukungan dalam bentuk fisik atau material seperti penyediaan sarana produksi, aspek non-fisik juga menjadi hal

yang krusial, seperti pelaksanaan pelatihan, sekolah lapangan, demonstrasi hasil pertanian, magang, serta studi banding untuk meningkatkan kapasitas petani.

Dari sisi permodalan, keterbatasan akses terhadap pendanaan masih menjadi kendala bagi petani dalam menjalankan usaha tani. Untuk mengatasinya, kemitraan dengan berbagai pihak telah dibangun, termasuk pengelolaan dana PUAP oleh Gapoktan serta bantuan sosial dari pemerintah. Namun, akses ke lembaga keuangan dan perbankan masih terbatas dan umumnya dilakukan secara individu oleh anggota kelompok tani karena adanya persyaratan agunan. Di sisi lain, sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan, sehingga pengembangannya menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi pengangguran. Lebih dari itu, pembangunan sektor pertanian memiliki makna yang lebih luas, yakni meningkatkan kesejahteraan petani yang masih berada dalam garis kemiskinan. Dengan demikian, kemajuan di sektor pertanian akan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari perspektif birokrasi, pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, efektivitasnya akan lebih optimal jika terdapat pembagian fokus yang jelas di antara keduanya. Secara teoritis, pemerintah pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan pertanian yang berkaitan dengan isu strategis nasional dan internasional serta mencakup kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah pusat seharusnya fokus pada beberapa aspek utama, yaitu: (1) Penguatan ketahanan pangan nasional, (2) Peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian, (3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta (4) Peningkatan kesejahteraan petani secara menyeluruh.

Peran pemerintah daerah lebih berfokus pada pemanfaatan potensi pertanian lokal dalam kebijakan yang tetap memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam mengembangkan sektor pertaniannya, pemerintah daerah harus tetap memperhitungkan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, pengembangan komoditas pertanian lokal harus tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan serta konsep ketahanan pangan, dengan mendorong produksi bahan pangan yang mudah dibudidayakan dan sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat, yang tidak harus selalu berorientasi pada konsumsi beras dari tanaman padi.

Pemerintah menerapkan kebijakan utama dalam pembangunan pertanian melalui berbagai program pemberdayaan petani, yang telah berlangsung sejak era Orde Baru hingga periode reformasi saat ini. Kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selaras dengan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Cilegon, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, telah menjalankan berbagai program pemberdayaan petani di Kecamatan Cibeber. Program ini dikelola secara operasional oleh BPP Kota Cilegon dengan sumber pendanaan dari APBD, APBN, kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, BUMN, sektor swasta, serta swadaya masyarakat.

Melalui wawancara dengan tokoh tani, pengurus kelompok tani, Gapoktan, serta tiga penyuluh pertanian yang bertugas di Desa Cibeber, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka telah merasakan dampak positif dari berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan. Manfaat tersebut mencakup bantuan fisik, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, dan pestisida, serta bantuan non-fisik, seperti kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui berbagai metode, termasuk sekolah lapangan, sosialisasi, demonstrasi teknologi, dan bantuan modal usaha tani melalui Gapoktan. Selain itu, upaya pemberdayaan juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cibeber melalui pembangunan serta perbaikan jaringan irigasi. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pertanian Kota Cilegon, H. Mustofa, menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, dimulai dari penyusunan program, sosialisasi, perencanaan, hingga implementasi. Proses perencanaan melibatkan pemerintah daerah, perwakilan petani atau kelompok tani, serta pemerintah desa. Dalam tahap ini, dilakukan musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan survei, identifikasi masalah, serta investigasi guna menentukan arah kebijakan yang tepat.

Sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Dalam tahap ini, agen atau aparat yang berperan sebagai fasilitator dapat menyampaikan informasi mengenai program kepada masyarakat, sekaligus menggali berbagai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pemetaan masalah utama masyarakat, kebutuhan prioritas, metode penyampaian materi yang efektif, waktu pelaksanaan yang tepat, serta bentuk partisipasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah dan mitra usaha. Untuk memastikan efektivitasnya, sosialisasi sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali, mengingat penerimaan masyarakat terhadap program baru memerlukan waktu dan proses pembuktian. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat, yang berperan dalam menentukan tingkat pemahaman serta daya serap informasi yang diberikan.

Penyusunan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terpadu antara fasilitator dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat penerima manfaat. Tahap ini sangat krusial karena berfungsi untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat, mencari akar permasalahan, serta menentukan langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan. Hasil kesepakatan dalam perencanaan ini sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai pedoman pelaksanaan, guna menghindari kesalahpahaman atau perbedaan pendapat di kemudian hari. Prinsip utama dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan partisipatif (bottom-up), yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala BPP Kota Cilegon, implementasi program pemberdayaan petani dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian. Pelaksananya mencakup penetapan materi, metode, waktu, lokasi, serta pihak-pihak yang terlibat. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan petani, seperti penggunaan benih unggul padi, penerapan teknologi pemupukan berimbang, serta pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati. Kegiatan penyuluhan ini disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, serta demonstrasi langsung di lahan petani, dengan keterlibatan Kepala Desa, penyuluh pertanian, serta kelompok tani. Selain itu, penyuluh pertanian juga rutin melakukan kunjungan mingguan ke kelompok tani secara bergiliran untuk memberikan bimbingan, pendampingan, serta memastikan penerapan teknologi pertanian yang telah dianjurkan.

Dalam menetapkan materi untuk setiap program atau kegiatan pemberdayaan, perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor yang harus diperhatikan meliputi kebutuhan utama masyarakat sasaran, permasalahan yang dihadapi, serta potensi sumber daya manusia (SDM) dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Selain itu, perlu mempertimbangkan potensi wilayah, kondisi sosial budaya, aspek ekonomi, kebijakan pemerintah setempat terkait kesejahteraan masyarakat, serta keterlibatan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Proses penentuan materi harus dilakukan secara partisipatif sejak tahap sosialisasi dan identifikasi masalah, sehingga dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam (SDA) maupun SDM dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, fasilitator harus memahami berbagai aspek ini sebelum memulai program pemberdayaan, agar dapat mengelola potensi yang ada dengan optimal, termasuk dalam mengidentifikasi kekuatan, peluang, tantangan, dan hambatan di suatu wilayah.

Selain materi, metode pelaksanaan program juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Materi yang diberikan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sementara waktu pelaksanaan sebaiknya ditentukan oleh masyarakat agar tidak mengganggu aktivitas utama mereka. Metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis praktik perlu diutamakan, dengan pemanfaatan alat bantu yang memadai serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk langsung mempraktikkan materi yang diberikan. Peran fasilitator lebih ditekankan sebagai pembimbing yang mendampingi masyarakat tanpa terburu-buru dalam penyampaian materi. Salah satu penyebab kegagalan program pemberdayaan adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana fasilitator sering kali menentukan metode dan pelaksanaan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Dalam menghadapi masyarakat yang kurang berdaya, dibutuhkan kesabaran serta kemampuan membangun kepercayaan melalui pendekatan yang lebih inklusif. Sifat tertutup dan rasa curiga terhadap orang luar sering menjadi tantangan, sehingga lebih efektif jika fasilitator berasal dari lingkungan setempat atau sudah dikenal oleh penerima manfaat. Keterlibatan tokoh masyarakat juga berperan penting dalam setiap tahap program, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan. Di Desa Cibeber, misalnya, petugas lapangan berasal dari masyarakat setempat, sehingga komunikasi lebih mudah terjalin. Wawancara dengan kelompok tani menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi mereka. Namun, untuk kegiatan berbasis kerja sama, seperti gotong royong dalam usaha tani, keterlibatan aktif petani masih perlu ditingkatkan. Di Kota Cilegon, pengawasan ketat diterapkan agar petani mematuhi regulasi yang ada, sehingga kualitas hasil panen dapat terjaga dengan baik.

Analisis Kendala Pemerintah Kota Cilegon Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Cibeber

Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan petani padi di Desa Cibeber melalui beragam program dan kegiatan. Langkah-langkah tersebut telah memberikan hasil positif dengan meningkatnya produksi padi dalam dua tahun terakhir. Namun, mengingat potensi sumber daya lahan dan air yang tersedia, peningkatan produksi sebenarnya masih bisa lebih dioptimalkan. Beberapa wilayah di Banten, seperti Kabupaten Pandeglang, telah berhasil mencapai produksi padi yang lebih tinggi. Sayangnya, Desa Cibeber, khususnya di Kecamatan Cibeber, belum mampu mencapai hasil serupa karena masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Beberapa kendala utama yang dihadapi petani meliputi:

- a. Sistem irigasi yang belum optimal dalam mengalir seluruh area persawahan, meskipun sumber air mencukupi, sehingga menyebabkan keterlambatan dan kekurangan pasokan air.
- b. Keterlambatan distribusi serta terbatasnya ketersediaan benih padi unggul dan pupuk, yang berdampak pada ketidaktepatan waktu tanam.
- c. Ketidakseimbangan antara jumlah alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand traktor dan pompa air, dengan luas lahan yang tersedia. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan tanah, yang berakibat pada mundurnya jadwal tanam dan tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan utama bagi petani, baik bagi pengurus maupun anggota kelompok tani, karena berpengaruh terhadap jumlah, kualitas, dan keberlanjutan hasil panen. Selain itu, keterbatasan air, benih unggul, dan pupuk sering kali membuat petani tidak dapat menerapkan teknologi pertanian yang direkomendasikan oleh penyuluh. Akibatnya, tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit, yang berdampak langsung pada produksi padi.

Selain kendala utama tersebut, terdapat beberapa tantangan lain yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan penyuluh pertanian, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan para petani, di antaranya:


1. Serangan hama seperti wereng, tikus, dan keong yang merusak tanaman.
2. Bantuan pemerintah yang dirasa belum merata di seluruh kelompok tani.
3. Ketersediaan pestisida yang masih terbatas.
4. Program sekolah lapangan yang belum mencakup seluruh petani.
5. Harga gabah yang masih dikendalikan oleh pedagang sehingga merugikan petani.
6. Tidak adanya koperasi yang dapat menyediakan sarana produksi dan menampung hasil panen petani.

Data LP2B

Kecamatan Cibeber terletak di Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan koordinat geografis 05°52'24" - 06°04'07" Lintang Selatan dan 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 3,13 km² dan berjarak sekitar 7,2 km dari pusat Kota Cilegon. Secara administratif, Kecamatan Cibeber berbatasan dengan:

- a. Kecamatan Cibeber dan Kabupaten Serang di utara.
- b. Kabupaten Serang di selatan dan timur.
- c. Kecamatan Cilegon di barat.

PETA WILAYAH KECAMATAN CIBEBER



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Cibeber

Kecamatan Cibeber secara administratif terdiri dari enam kelurahan, yaitu Bulakan, Cikerai, Kalitimbang, Karangasem, Cibeber, dan Kedaleman. Wilayah ini memiliki 37 Rukun Warga (RW) serta 163 Rukun Tetangga (RT). Namun, sebagian besar petani di Cibeber belum memahami konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena kurangnya informasi atau sosialisasi dari pihak terkait.

Secara umum, pertanian di Cibeber didominasi oleh tanaman pangan seperti padi yang menjadi komoditas utama. Sistem irigasi masih mengandalkan tadah hujan, sehingga padi hanya bisa ditanam sekali setahun. Di luar musim padi, lahan dimanfaatkan untuk menanam kacang tanah, ubi jalar, dan jagung. Hortikultura seperti cabai, mentimun, dan terong juga dibudidayakan oleh petani setempat. Namun, alih fungsi lahan semakin meningkat akibat beberapa faktor, seperti pengembangan perumahan oleh perusahaan real estate, tekanan ekonomi yang memaksa petani menjual lahan, rendahnya produktivitas akibat keterbatasan irigasi, serta faktor sosial budaya yang menyebabkan rendahnya regenerasi petani.

Tantangan dalam budidaya pertanian di Cibeber mencakup keterbatasan sumber air, kurangnya ketersediaan pupuk dan benih, pemupukan yang belum optimal, serta dominasi pertanian subsisten yang hanya berfokus pada padi. Selain itu, sebagian besar petani berusia lanjut, sehingga regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian sangat minim. Untuk mempertahankan lahan pertanian, petani berharap adanya insentif berupa penyediaan sistem irigasi yang lebih baik agar produksi padi meningkat, bantuan pupuk dan benih yang sesuai kebutuhan, serta dukungan peralatan seperti traktor tangan. Upaya pemberdayaan petani ini bertujuan agar mereka tetap dapat menjalankan usaha tani secara optimal tanpa ada pihak yang dirugikan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terkait kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam memberdayakan petani untuk meningkatkan usaha pertanian di Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperoleh beberapa kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat ditujukan bagi kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya produktif, termasuk petani yang kurang mendapatkan dukungan dalam sektor pertanian. Salah satu bentuk pemberdayaan ini dilakukan melalui kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelatihan, serta penyuluhan guna meningkatkan kapasitas petani, mempererat kerja sama, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kelompok tani juga berperan sebagai jembatan antara

masyarakat desa dan pihak eksternal. Dalam hal ini, penyuluhan pertanian menjadi instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan petani serta memperluas akses mereka terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lain. Program pemberdayaan ini didukung oleh berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD, kemitraan dengan BUMN dan sektor swasta, serta swadaya masyarakat.

Produktivitas padi petani, baik dalam jumlah maupun mutu, masih dapat ditingkatkan dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada. Beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah antara lain sistem irigasi yang belum optimal meskipun ketersediaan air mencukupi, distribusi benih unggul dan pupuk yang kerap terlambat serta jumlahnya tidak mencukupi, serta keterbatasan alat dan mesin pertanian seperti handtraktor dan pompa air yang tidak sebanding dengan luas lahan sawah, sehingga proses pengolahan tanah sering mengalami keterlambatan.

Sebagai solusi, pemerintah dapat memberikan insentif dan bantuan kepada petani guna mendorong penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern. Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi pengadaan sistem irigasi otomatis dan teknologi pemantauan berbasis sensor untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan pertanian yang lebih mudah diakses guna meningkatkan keterampilan petani dan mendorong inovasi dalam pengelolaan usaha tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, P. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Bhenyamin Hoessein. (2009). *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cet. 2.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hamid, H. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*. *Khazanah Ilmu Beragam*, 1(3). <https://doi.org/10.26618/ojip.v4il.81>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Huda, N. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Isbandi Rukminto Adi. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Juniarso, R., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nuansa.
- Miriam Budiardjo. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Prajudi Atmosudirdjo. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Philpus M. Hadjon. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nuansa.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar.
- Santika, T., Fadili, D. A., Dewi, R. S., & Ansori, A. (2023). *Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang*. *Jurnal Abdimas Siliwangi*, 6(2), 435-443. <https://doi.org/10.22460/as.v6i2.16945>

- Siagian, S. P. (2003). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.
- Soetomo. (2013). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Sunarya, C. F. G. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Penerbit Alumni.
- Sufriadi. (2014). *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Yuridis, 1(1). <http://dx.doi.org/10.35586/v1i1.141>.
- Yosi Eka, & Nurikah. (2021). *Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1(1). <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.1134>
- Zainuddin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura).